



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Jln. DiponegoroPainanTelp. 0756.21408/Fax 0756.21408

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : **So** /520/PSP-SK/Distanhortbun-PS/2019

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN PESERTA RAPAT SOSIALISASI
KEGIATAN FASILITASI PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI BERBADAN HUKUM
TAHUN 2019

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Rapat Sosialisasi Fasilitasi Pembentukan Kelompok Tani Berbadan Hukum Tahun Anggaran 2019 perlu ditetapkan narasumber dan peserta;
b. Bahwa untuk memenuhi maksud point (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

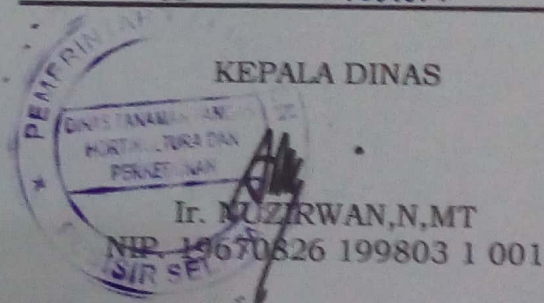
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsidan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 82 /Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/Permentan/Sm.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani;
12. Peraturan daerah kabupaten pesisir selatan nomor 09 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pesisir selatan tahun anggaran 2019;
13. Peraturan bupati pesisir selatan nomor 39 tahun 2016 tentang kedudukan,susunan organisasi,tugas pokok,fungsi,tata kerja dan uraian tugas jabatan stuktural dinas tanaman pangan hortikultura, dan perkebunan kabupaten pesisir selatan;
14. Peraturan bupati pesisir selatan nomor 95 tahun 2018 tentang penjabaran anggran pendapatan belanja daerah kabupaten pesisir selatan tahun anggaran 2019;
15. Keputusan bupati pesisir selatan nomor 900/43/Kpts/BPT-PS.2019 tentang penunjukan penggunaan anggaran,kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu di lingkup pemerintah daerah kabupaten pesisir selatan tahun

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Narasumber dan Peserta Rapat Sosialisasi Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Tani Berbadan Hukum terdapat pada lampiran 1 dan 2 keputusan ini;
- KEDUA** : Rincian Biaya Rapat Sosialisasi Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Tani Berbadan Hukum terdapat pada lampiran 3 keputusan ini;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibeban kepada DPA Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Tani Berbadan Hukum dengan rekening : 2.00.03.01.28.03
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan;

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 11 Februari 2019



Tembusan Keputusan disampaikan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bpk. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Ka. Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Kepala Bappeda Kab. Pesisir Selatan di Painan
4. Sdr. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir selatan di Painan
5. Arsip.....

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 50 / 520/PSP-SK/Distanhortbun-PS/2019
 Tanggal : 11 Februari 2019
 Tentang : Penetapan Narasumber dan Peserta Rapat Sosialisasi Fasilitasi Pembentukan Kelompok Tani Berbadan Hukum Tahun 2019

**NAMA - NAMA NARASUMBER PADA RAPAT SOSIALISASI
 KEGIATAN FASILITASI PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI BERBADAN HUKUM**

No	Nama/NIP	Jabatan
1.	ZAITUL IKHLAS, SPI, MSc NIP. 19670708 199903 1 004	Sekretaris Dinas
2.	JONI ASMAL, SP 19660108 199003 1 002	Kabid PSP
3.	ALPRIYENDRI, SP NIP. 19720615 200501 1 003	Kepala Seksi Penyuluhan, Permodalan dan Pembiayaan
4.	EDIWAR RACHMAN, SH, M.Kn	Notaris



Ir. NUZIRWAN, N, MT
 NIP. 19670826 199803 1 001

Lampiran 2 : Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 50 /520/PSP-SK/Distanhortbun-PS/2019
 Tanggal : 11 Februari 2019
 Tentang : Penetapan Narasumber dan Peserta Rapat Sosialisasi Fasilitas Pembentukan Kelompok Tani Berbadan Hukum Tahun 2019

**NAMA - NAMA PESERTA PADA RAPAT SOSIALISASI
 KEGIATAN FASILITASI PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI BERBADAN HUKUM**

No	Kecamatan	Peserta	
		Koor. BPK	Kelompok Tani
1.	Koto XI Tarusan	1	4
2.	Beyang	1	4
3.	Beyang Utara	1	1
4.	IV Jural	1	4
5.	Batang Kapas	1	4
6.	Sutera	1	5
7.	Lengayang	1	7
8.	Ranah Pesisir	1	5
9.	Linggo Sari Baganti	1	7
10.	Air Pura	1	3
11.	Pancung Soal	1	3
12.	BAB Tapan	1	2
13.	Ranah Ampek Hulu Tapan	1	3
14.	Lunang	1	4
15.	Silaut	1	1
Jumlah		15	57


 KEPALA DINAS
 Ir. NUZIEWAN, N, MT
 NIP. 19670826 199803 1 001

Lampiran 3 : Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 50 /520/PSP-SK/Distanhortbun-PS/2019
Tanggal : 1 Desember 2019
Tentang : Penetapan Narasumber dan Peserta Rapat Sosialisasi
Fasilitasi Pembentukan Kelompok Tani Berbadan Hukum
Tahun 2019

**RINCIAN BIAYA
RAPAT SOSIALISASI
FASILITASI PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI BERBADAN HUKUM**

Kegiatan	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
Belanja Uang Saku dan Penggantian Transfortasi				
Penggantian Transportasi Pertemuan Sosialisasi (72 orang)	72	oh	100.000	7.200.000
Belanja Cetak				
Cetak Spanduk	4	meter	40.000	160.000
Belanja Makan dan Minum Rapat				
Makan dan Minum Pertemuan Sosialisasi Peserta (75 Orang)	75	porsi	27.500	2.062.500
Belanja Jasa Pihak Ketiga				
Honorarium Tenaga Ahli/ Nara sumber/ Instuktur				
Tenaga Ahli (Notaris) 1 orang	1	OH	200.000	200.000
Jumlah				9.622.500

